
Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 di Kota Pekanbaru.

Albert Mangara Tua Lubis^a, Ardiansyah, Birman Simamora

^afakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: albertlubis992511@gmail.com

^bfakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: ardiansyah@unilak.ac.id

^cfakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: birman@unilak.ac.id

Article Info

Article History:

Received :

Revised :

Accepted :

Published :

Keywords:

Law enforcement

Rules of ministry
trade

Used Clothes

Abstract

The objectives of this research are: First, to find out law enforcement against importers of used clothing in Pekanbaru City. Second, to find out what obstacles exist in law enforcement against clothing importers in Pekanbaru City. Third, to find out efforts to overcome law enforcement against importers of used clothing in Pekanbaru City. Particularly in line with the sociological style of legal research, this method relies on field observations. The results achieved in this research are that law enforcement against importers of used clothing in Pekanbaru City has not been running optimally, due to several obstacles, such as the vast water area in the Riau Region, the large number of rat ports in Pekanbaru City, and the lack of personnel, as well as the number of supporting equipment such as ships. Efforts made are to increase trained human resources, increase facilities and infrastructure in carrying out tasks, increase the number of personnel, and carry out outreach to the community. Where the impact of this problem causes losses in state revenue. And the rules regarding the prohibition on importing used clothing are clearly written in Minister of Trade Regulation number 40 of 2022 concerning goods prohibited from export and goods prohibited from import.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Diterbitkan :

Kata Kunci:

Penegakan Hukum

Peraturan Menteri

Perdagangan

Pakaian Bekas

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap importir pakaian bekas di Kota Pekanbaru. Kedua, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi importir pakaian di Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum. Selain itu, tujuannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum yang dihadapi oleh importir pakaian bekas di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini melibatkan melakukan observasi lapangan yang sebenarnya sesuai dengan jenis kajian hukum sosiologis tertentu. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa Penegakan Hukum terhadap Pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal, dikarenakan terdapat beberapa hambatan, seperti luasnya daerah perairan di Wilayah Riau, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kota Pekanbaru, dan masih kurangnya jumlah personil serta jumlah alat pendukung seperti kapal. Pekerja yang lebih terampil akan tersedia sebagai hasil dari inisiatif ini, menambah sarana dan prasarana dalam melakukan tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dimana dampak dari masalah ini membuat kerugian pada pendapatan negara. Serta aturan tentang larangan mengimpor pakaian bekas sudah jelas terlulus

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 setelah amandemen, Indonesia diakui sebagai negara hukum.¹ Pasal tersebut di atas memberikan landasan konstitusional dimana Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan asas hukum, dimana hukum dianggap sebagai satu-satunya penguasa dari segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan bernegara (supremasi hukum). Agar suatu masyarakat dan negara dapat dianggap sebagai suatu kesatuan yang sah, maka hukum wajib diterapkan, dipatuhi, dan dipatuhi secara universal oleh semua individu, tanpa kecuali. Hal ini sangat penting demi terwujudnya masyarakat dan negara yang aman, tenteram, dan sejahtera.

Peran utama pelabuhan adalah memfasilitasi lalu lintas produk dari satu negara ke negara lain. Menerapkan peraturan yang secara efektif dan efisien mengoperasikan pelabuhan negara secara transparan dan non-diskriminatif akan meningkatkan kedudukan politik negara yang menjadi tuan rumah pelabuhan tersebut.² Dalam konteks penyelenggaraan pelabuhan, Pemerintah suatu negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan peraturan mengenai proses pengiriman dan penerimaan komoditas dari luar negeri, yang biasa disebut dengan kegiatan ekspor dan impor.

Salah satu permasalahan hukum yang timbul akibat adanya impor barang secara melawan hukum adalah adanya tindakan penyelundupan. Negara tertarik melakukan penyelundupan melalui laut karena kapasitas muatan barang yang diangkut melalui laut lebih besar dibandingkan melalui darat atau udara. Produk-produk yang diselundupkan tidak hanya mencakup barang-barang penting, namun juga bahan-bahan sisa yang dihasilkan dari aktivitas

¹. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

².Nirmala,PenguatanPerandanFungsiPelabuhan,dalam, <https://businesslaw.binus.ac/2017/03/31/penguatan-peran-danfungsi-pelabuhan/> , diakses pada tanggal 25 November 2023

sehari-hari, seperti pakaian bekas. Pakaian bekas impor adalah pakaian yang sebelumnya dimiliki oleh perorangan dan kemudian dijual kembali. Jika mempertimbangkan rasionya, tidak mungkin membedakan pakaian bekas impor dari yang cacat. Selain mengamati barang dagangan, pembeli juga harus mengetahui lokasi penjualan barang agar dapat memeriksa secara langsung dan mengidentifikasi kekurangan pada barang yang dibeli. Hal ini karena, menurut definisi, cacat mengacu pada segala ketidaksempurnaan yang dapat membahayakan kualitas atau keaslian suatu barang.

Usaha ini mengalami ekspansi yang signifikan di Indonesia, khususnya di lokasi-lokasi strategis yang terletak di pinggiran perkotaan. Pakaian ini tersedia dengan harga yang sangat terjangkau untuk pakaian bermerek. Saat membandingkan merek serupa yang terdapat di toko resmi dan yang dijual di sektor pakaian impor bekas, terdapat disparitas harga yang cukup besar.³

Melalui celah tersebut, para penyelundup dapat melakukan kegiatan impor dan ekspor tanpa membayar pajak, bea masuk, dan bea masuk kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tidak diragukan lagi, pendapatan finansial negara yang besar sangat terpukul oleh operasi penyelundupan seperti ini.⁴ Negara dirugikan hingga triliunan rupiah akibat penyelundupan pakaian bekas. Penyelundupan pakaian bekas dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan besar dengan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Kegagalan mengatasi masalah ini dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan negara, karena produk impor akan digunakan sebagai pendanaan pembangunan bangsa. Mulai 18 Januari 1982, pemerintah Indonesia menerapkan larangan impor pakaian bekas. Namun, meskipun ada tindakan ini, masih banyak individu yang terlibat dalam tindakan ilegal penyelundupan pakaian bekas.

³.Atika indriyaningsih marfuah, *Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam*, skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022, hlm.3.

⁴.Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 2.

Membiarkan impor pakaian bekas terus berlanjut akan berdampak signifikan terhadap industri pakaian jadi dalam negeri.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Mengenai Barang Dilarang Ekspor Dan Impor)

Informasi yang diberikan diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, khusus fokus pada penegakan hukum terhadap importir pakaian bekas di Kota Pekanbaru. Sesuai Permendag No 40 Tahun 2022, tujuannya adalah untuk membatasi impor dan ekspor barang-barang tertentu, termasuk pakaian jadi, untuk mencegah peredarannya. Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai tugas yang dituangkan dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Tugas tersebut antara lain melaksanakan kebijakan teknis, memberikan pembinaan, melakukan tindakan pengendalian, memberikan pembinaan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Dimana kepala seksi penyuluhan dan layanan informasi kantor bea cukai mengatakan Kasus penyelundupan memang benar adanya dan terjadi di Indonesia yang dalam penjelasan tersebut pada kawasan perairan Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru, penyelundupan barang tersebut adalah setiap barang yang memiliki nilai jual dan apabila masuk ke dalam kawasan atau pasar Indonesia akan dikenakan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjatuhkan pidana terhadap orang perseorangan yang secara tidak sah mengimpor pakaian bekas yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor, serta tetap melakukan kegiatan penyelundupan, pasal 102 undang-undang nomor 17 tahun 2006 yang mengubah undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, dengan jelas

menguraikan salah satu sanksi pidananya. Maksud dari peraturan ini sangat jelas dan hal ini sangat penting untuk dipahami. Mengimpor barang tanpa izin yang sah diancam dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun, denda paling banyak lima miliar rupiah, dan pidana penjara paling sedikit satu tahun, dan denda minimal 50 juta rupiah.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subkordinator Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru mengenai Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor adalah mengatakan bahwasanya Penyelundupan yang terjadi pada umumnya adalah terhadap barang, dimana barang tersebut apabila masuk ke dalam wilayah Indonesia maka akan dikenakan biaya pabean atau cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku terkecuali obat-obatan terlarang yang sangat sudah jelas dilarang, penyelundupan tersebut bisa terjadi dari luar ke dalam bahkan sebaliknya yang meliputi penyelundupan makanan, minuman beralkohol, pakaian barang elektronik, rokok, serta lainnya yang memiliki nilai jual bahkan langka keberadaannya di daerah tersebut

Sehingga penindakan yang dilakukan terhadap barang-barang yang diimpor secara ilegal tersebut biasanya dilakukan penahanan, pembakaran dan pemusnahan terhadap barang impor, tindakan tegas ini pernah juga dilakukan di Kota Pekanbaru dimana bapak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan turut langsung mengikuti kegiatan pemusnahan pakaian-pakaian bekas di lakukan di Terminal Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dimana kegiatan ini dilakukan karena dari hasil dari penjualan pakaian bekas impor tersebut sangat banyak merugikan Negara dapat dilihat dari pemusnahan yang dilakukan di Kota Pekanbaru dapat

⁵.Hasil wawancara langsung penulis dengan Bapak Rizky Raja Siregar, selaku Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Pada tanggal 27 maret 2024, pukul 10.02, Di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2-4

ditafsirkan atau diduga senilai 10 Miliar serta pemusnahan ini bukan semata-mata kegiatan rutin saja tetapi salah

satu bukti nyata dalam menjalankan dan menerapkan peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk kebaikan Negara.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bintara Unit SI Sidik Sub Direktorat Penegakan Hukum Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau mengenai Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan bahwa setiap pelaku atau pengimpor pakaian bekas yang kedapatan dalam melakukan tindak pidana penyelundupan saat dilakukannya Patroli dalam lingkungan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau Kota Pekanbaru sebelum nya akan diperiksa, digeledah atau dicari alat bukti tindak pidananya, kemudian jika dinyatakan bersalah selanjutnya akan dilimpahkan kepada penyidik yang berwenang yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bea dan cukai.⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ruslan Tarigan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan para pelaku/pengimpor yang masih kedapatan melakukan tindak pidana penyelundupan dapat di hukum dengan Undang-undang yang berlaku salah satunya tertulis jelas pada pasal 102 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan Dimana perlu dipahami bahwa maksud dari peraturan ini sudah jelas barangsiaapa yang melakukan

⁶.Hasil wawancara langsung Penulis dengan Ibu Iin nurfianty, S.E. Selaku Kepala Subkordinator Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09.10, Di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru, Jln Jenderal Sudirman Nomor 460.

⁷.Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Bop Suprpto, SKM, Selaku BANIT SI SIDIK SUB DIT GAKKUM, Pada Senin 29 April 2024 Pukul 09.15 Wib, Di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau, Jalan Yos Sudarso-Rumbai.

impor secara melawan hukum atau ilegal dapat diancam pidana penjara minimal 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan minimal 50 Juta dan denda maksimal 5 Miliar.⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Mengenai Barang Dilarang Ekspor Dan Impor)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru mengenai Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor mengatakan pelaku penyelundupan ini biasa kami sebut oknum atau penyelundup mereka melakukan aksinya dengan menggunakan alat transportasi kapal dengan begitu tidak menutup kemungkinan mereka yang menyelundupkan barang tersebut untuk masuk ke indonesia juga berprofesi sebagai nelayan baik orang asing maupun pribumi itu sendiri dan selain seolah-olah berprofesi seperti Nelayan mereka juga melakukan modus dengan menimpa barang-barang ilegal dengan barang-barang yang legal Oleh karena itu, pihak-pihak atau instansi terkait seperti Bea Cukai, Tni/Polri, dan Dinas Perdagangan dan perindustrian sulit dan susah dalam mengambil tindakan saat melakukan tugas atau patroli saat bekerja, dikarenakan pelaku-pelaku pengimpor pakaian bekas tersebut seolah-olah berpenampilan seperti nelayan atau masyarakat biasa yang sedang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subkordinator Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru mengenai Hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan bahwa hambatan itu sendiri berasal dari dari tingkat kesadaran masyarakat dimana masih banyak masyarakat yang berkeinginan untuk berpenampilan modis dengan biaya yang murah. Selain kesadaran

⁸. Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Ruslan Tarigan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Pada 27 Mei 2024 Pukul 10.15 Wib, Di Unilak, Fakultas Hukum, Jln Yos Sudarso Km 8, Rumbai.

⁹. Hasil wawancara langsung penulis dengan Bapak Rizky Raja Siregar, selaku Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Pada tanggal 27 maret 2024, pukul 10.02, Di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2-4

masyarakat yang masih kurang dari pihak pemerintah juga masih kurang melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkhususnya bagi penjual pakaian bekas impor mengenai penerapan UU No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 atas peraturan menteri perdagangan nomor 18 tahun 2021 mengenai barang dilarang ekspor dan impor sehingga kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dari tindakan masyarakat itu membuat para pelaku pengimpor pakaian bekas atau oknum ini terus dan tidak takut melakukan tindakan penyelundupan ini, dikarenakan pakaian-pakaian bekas impor tersebut pasti laku dan habis dibeli oleh masyarakat yang ingin berpenampilan modis, dimana mereka hanya memikirkan penampilan saja tetapi tidak memikirkan besarnya kerugian negara yang ditanggung atau dibebankan kepada Negara.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bintara Unit SI Sidik Sub Direktorat Penegakan Hukum Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau mengenai Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag no 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan terdapat beberapa faktor yaitu:

1. Luasnya daerah perairan yang berada di wilayah Riau
2. Banyaknya dijumpai pelabuhan- pelabuhan tikus sehingga membuat petugas sulit dalam melakukan penegakan hukum
3. Kurangnya alat pendukung seperti kapal patroli dimana Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau Kota Pekanbaru hanya memiliki 15 unit kapal, dimana hanya 6 kapal yang hanya dapat melakukan patroli
4. Kurangnya jumlah personil yang dimiliki Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan luasnya daerah perairan wilayah Provinsi Riau.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ruslan Tarigan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru mengenai Hambatan dalam Penegakan hukum

¹⁰.Hasil wawancara langsung Penulis dengan Ibu Iin nurfianty, S.E. Selaku Kepala Subkordinator Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09.10, Di Kantor Disperindang Kota Pekanbaru, Jln Jenderal Sudirman Nomor 460.

¹¹.Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Bop Suprpto, SKM, Selaku BANIT SI SIDIK SUB DIT GAKKUM, Pada 29 April 2024, Di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau, Jalan Yos Sudarso-Rumbai.

terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor mengatakan dimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya larangan tentang pengimpor pakaian bekas dan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui adanya Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.¹²

ANALISIS DAN PEMBAHASAN (Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengimpor Pakaian Bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 Tahun 2022 Mengenai Barang Dilarang Ekspor dan Impor.)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea Cukai Kota Pekanbaru mengenai Upaya dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor mengatakan dengan Meningkatkan sosialisasi terhadap Anggota Bea dan Cukai Pekanbaru dan masyarakat mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor sehingga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjalankan aturan pemerintah yang telah ditetapkan.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Subkordinator Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru mengenai Upaya dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag No 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengimpor pakaian bekas dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimana dengan tujuan agar masyarakat ikut serta dalam menerapkan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat.

Dimana dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru memiliki harapan yang besar agar masyarakat khususnya Kota Pekanbaru tidak membeli, mengoleksi

¹². Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Ruslan Tarigan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Pada 27 Mei 2024 Pukul 10.15 Wib, Di Unilak, Fakultas Hukum, Jln Yos Sudarso Km 8, Rumbai.

¹³. Hasil wawancara langsung penulis dengan Bapak Rizky Raja Siregar, selaku Pelaksana Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Pada tanggal 27 maret 2024, pukul 10.02, Di Kantor Bea dan Cukai Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2-4

dan menggunakan lagi barang-barang bekas impor salah satunya pakaian bekas, tetapi mulai beralih ke brand-brand lokal yang diproduksi di dalam negeri khususnya yang dibuat oleh anak-anak bangsa dengan tujuan membantu dan menikan pihak-pihak usaha mikro dan menengah (UMKM), dikarenakan selain pakaian-pakaian bekas impor tersebut sangat merugikan Negara dari bidang pendapatan juga merugikan Negara dalam bidang kesehatan, dikarenakan dalam proses pengemasan dan pengiriman tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan menghasilkan biang-biang penyakit.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bintara Unit SI Sidik Sub Direktorat Penegakan Hukum Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau mengenai Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag no 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan pihaknya melakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan patroli rutin di seluruh perairan wilayah Riau terutama di pintu masuk dan di daerah-daerah yang dianggap pelabuhan kecil serta dengan membentuk satuan unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas) yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi, Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan keterlibatan masyarakat melalui perpolisian komunitas untuk mengatasi masalah sosial yang muncul di lingkungan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ruslan Tarigan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru mengenai mengenai Upaya dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas di Kota Pekanbaru Berdasarkan Permendag no 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor mengatakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan memahami tentang larangan impor pakaian bekas yang telah tertulis dalam Berdasarkan Permendag no 40 tahun 2022 mengenai barang dilarang ekspor dan impor¹⁶

¹⁴.Hasil wawancara langsung Penulis dengan Ibu Iin nurfianty, S.E. Selaku Kepala Subkordinator Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Maret 2024, Pukul 09.10, Di Kantor Disperindag Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460.

¹⁵.Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Bop Suprpto, SKM, Selaku BANIT SI SIDIK SUB DIT GAKKUM, Pada 29 April 2024, Di Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Riau, Jalan Yos Sudarso-Rumbai.

¹⁶. Hasil wawancara langsung Penulis dengan Bapak Ruslan Tarigan selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, Pada 27 Mei 2024 Pukul 10.15 Wib, Di Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum, Jln Yos Sudarso Km 8, Rumbai.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi-instansi yang berwenang Belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan pelaku-pelaku pengimpor pakaian bekas masih banyak melakukan tindakan penyelundupan ke daerah atau wilayah Kota Pekanbaru. Sehingga pihak-pihak yang berwenang melakukan penegakan hukum dengan penyidikan dan pelimpahan berkas kepada pihak yang berwenang, ikut melakukan pemusnahan dan pembakaran barang bukti, dan dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan pasal 102 undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan

Dimana para penegak hukum masih memiliki banyak hambatan dalam mengatasi masalah ini seperti, banyaknya modus pelaku yang dilakukan sehingga sulit diketahui oleh para petugas, masih tingginya tingkat keinginan masyarakat untuk berpenampilan modis yang menyebabkan pelaku pengimpor masih banyak melakukan tindak pidana penyelundupan, luasnya daerah perairan di Wilayah Riau, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Kota Pekanbaru, dan masih kurangnya jumlah personil serta jumlah alat pendukung seperti kapal.

Sehingga upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan hukum terhadap pengimpor pakaian bekas setiap instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum agar lebih meningkatkan Sumber daya manusia yang terlatih, menambah sarana dan prasarana dalam melakukan tugas, menambah jumlah personil, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA (Menggunakan Chicago Style)

Buku

Celina, Hukum Perlindungan konsumen (Jakarta: Sinar Grafika 2008)

CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1989).

Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991)

Sudikno Mertokusumo, Tentang Penemuan Hukum, (Jakarta :PT Citra Aditya Bakti,1993)

Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

E-Jurnal

Nirmala, Penguatan Peranan Fungsi Pelabuhan, dalam, <https://businesslaw.binus.ac/2017/03/31/penguatan-peran-dan-fungsi-pelabuhan/>

Skripsi/Tesis/Disertasi

Atika indriyaningsih marfuah, Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Aplikasi Shopee Menurut Hukum Islam, skripsi Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022

Perundang-undangan

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen

Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeaian

Pasal 2 Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016 Tentang Masjid Paripurna Kota Pekanbaru

Lampiran II Permendag Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor

Pasal 3 dan pasal 6 Permendagri Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor junto pasal 51 ayat (1) dan pasal 112 ayat (2) undang-undang perdagangan